

J U R N A L
HUKUM BISNIS

PASAR MODAL, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Instrumen-instrumen Pasar Modal Indonesia

**Pengawasan Industri Pasar Modal oleh
Otoritas Jasa Keuangan**

**Perlindungan Hukum terhadap Pemegang
Unit Penyertaan dalam Reksadana**

**Transparansi dan Akuntabilitas Badan Arbitrase
Pasar Modal Indonesia**

**Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
bagi BUMN: Implementasi dan Permasalahannya
di Indonesia**

**Implementasi dan Pengawasan Berlakunya
UU No. 19 Tahun 2002 *Performing Right* di Yogyakarta**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

JURNAL HUKUM BISNIS adalah publikasi dan Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) berupa jilid-jilid buku himpunan catatan atau tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan, dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi, untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademisi maupun praktisi. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya, dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit/Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

YAYASAN PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS (YPHB) berdiri di Jakarta 6 Februari 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dan Notaris Imas Fatimah, SH. YPHB adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, praktisi dan pemerhati dan kalangan hukum dan dunia usaha untuk tujuan turut serta dalam upaya-upaya pengembangan dan pembangunan hukum bisnis pada khususnya, dan pembangunan hukum nasional pada umumnya.

Badan Pendiri: Ketua merangkap anggota: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Sekretaris: -

Anggota: Soehadibrolo, SH; Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA;

Ir. Djoko Ramiadji, MSc; Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja; G. Munusamy.

Badan Pengurus: Ketua: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Wakil Ketua I: Soehadibroto, SH; Wakil Ketua II: Drs. Agus Darjanto, MBA.

Sekretaris: - ; Wakil Sekretaris: Soemarjoto, SH.

Bendahara: Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Wakil Bendahara: Drs. Aso Sentana, MM.

Anggota: Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja.

Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 3, Wing B, No. 316B

Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57902972

E-mail: jhb@bit.net.id

JURNAL HUKUM BISNIS

AKREDITASI JURNAL ILMIAH SK No. 040/P/2014

Volume 33

No. 4 Tahun 2014

Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Dr. Tjip Ismail, SH., MH

Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi:
Dr. W. Djuwita Ramelan

Wakil Pemimpin Umum/Redaksi:
Dr. Myrna Laksman - Huntley

Produksi:
Hasanudin

Pemasaran & Sirkulasi:
Tarmuji Wiguno

Keuangan & Sekretaris:
Herlina, SE

Isi Nomor Ini

Pengantar ii

Editorial

Paket Regulasi OJK Untuk Menggairahkan
Industri Pasar Modal Indonesia iii

Artikel Utama

Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum
Instrumen-instrumen Pasar Modal Indonesia 345

Dr. Alum Simbolon, SH, MH
Pengawasan Industri Pasar Modal oleh
Otoritas Jasa Keuangan 355

Ratna Hartanto, SH, LL.M
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang
Unit Penyertaan dalam Reksa Dana 366

Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M, ANZIE.CIP
Transparansi dan Akuntabilitas Badan Arbitrase
Pasar Modal Indonesia 378

Artikel Pendamping

Sri Bakti Yunari, SH, MH
Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi
BUMN: Implementasi dan Permasalahannya di Indonesia 384

Dyah Permata Budi Asri, SH, MKN
Implementasi dan Pengawasan Berlakunya
UU No. 19 Tahun 2002 tentang *Performing Right*
di Yogyakarta 395

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal 403

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal 424

RATNA HARTANTO

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 ratna_hartanto@yahoo.co.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DALAM REKSA DANA

Mutual fund is one of the investment instruments in Indonesian Capital Market which acquires funds from the investors and then invest the funds in certain securities portfolio by the Investment Manager. The existance of mutual fund is a way to stimulate the Capital Market industry in Indonesia. Both professional service of Investment Manager in managing the mutual fund and mutual fund investment diversification are the main advantages of mutual fund. However, some cases regarding violation the mutual funds regulation at least shown the public that investors do not fully understand the regulation regarding mutual fund and moreover, the investors do not understand their rights as unit participation holders. The prohibition of mutual fund's marketing which lure of a promise or guarantee of return of investment funds as stipulated in the regulation in fact still being violated by several securities company. Based on the press release Bapepam-LK in October 2010 regarding administrative sanctions in the form of revocation of a business securities license and the individual permit there were at least some securities company license has been revoked with regard to the management of Mutual Funds: PT ADI placing customer funds on behalf of another person and not on behalf of the customer and gives promise of specific yield in offering management services for Mutual Funds. PT EPS as the Investment Manager of Mutual Fund purchased DART shares and PT EPS as a broker sell DART shares without customer orders, moreover as the Investment Manager, PT EPS promise return of investment to the customer. Those violations done by the securities company bring losses to the customers as Unit Participation holders. That's why the need for legal protection for unit holders in the Mutual Fund is something that cannot be ruled out.

Key words: legal protection, unit participation holders, mutual fund, close-end investment company, open-end investment company

Reksa dana adalah salah satu instrumen investasi yang ada di Pasar Modal Indonesia yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Keberadaan reksa dana merupakan salah satu upaya untuk menggairahkan industri pasar modal. Jasa profesional Manajer Investasi dalam pengelolaan reksa dana sekaligus diversifikasi investasi reksa dana menjadi daya tarik tersendiri di dunia investasi. Namun, berbagai kasus pelanggaran dalam reksa dana setidaknya telah menunjukkan kepada publik bahwa calon investor reksa dana belum sepenuhnya memahami regulasi dan hak-hak pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana. Larangan pemasaran reksa dana dengan iming-iming janji ataupun garansi pengembalian dana investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nyatanya masih dilanggar oleh beberapa pihak. Berdasarkan *Press Release* Bapepam dan LK pada Oktober 2010 tentang Penetapan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek dan Izin Orang Perorangan, setidaknya ada beberapa perusahaan efek yang dicabut izin usahanya berkaitan dengan pengelolaan reksa dana yaitu PT ADI yang menempatkan dana nasabah atas nama PT dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan serta memberi janji imbal hasil tertentu dalam menawarkan jasa pengelolaan reksa dana. Selain itu, PT EPS selaku Manajer Investasi Reksa Dana melakukan pembelian saham DART dan PT EPS selaku broker menjual saham DART tanpa perintah nasabah serta PT EPS selaku Manajer Investasi memberikan janji return pasti kepada nasabah. Perbuatan yang dilakukan 2 (dua) perusahaan sekuritas tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pemegang unit penyertaan, reksa dana, reksa dana terbuka, reksa dana tertutup

PENDAHULUAN

Reksa dana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal), Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK yaitu Peraturan-Peraturan Bapepam dan LK serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Reksa dana atau disebut juga *mutual fund* pada sistem hukum *common law* merupakan *An investment company that invests its shareholder's money in a use, diversified selection of securities*.¹ Kata reksa dana merupakan terjemahan dari istilah "*Mutual Fund*", "*Fund*" di sini berarti 'dana' atau 'uang' atau 'kumpulan uang yang disediakan untuk suatu keperluan', dan "mutual" berarti 'saling menguntungkan', dalam hal ini dipilih kata Reksa, "Reksa" berarti 'jaga' atau 'pelihara'.² Berdasar pengertian etimologis tersebut, reksa dana secara sederhana dapat diartikan sebagai "kumpulan uang yang dipelihara untuk suatu keperluan bersama".³ Berdasarkan UU Pasar Modal disebutkan bahwa "reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi".

UU Pasar Modal Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU Pasar Modal pula dijelaskan bahwa portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. Adapun yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Berdasarkan data Direktorat Industri Pengelolaan Investasi OJK,⁴ terlihat perkembangan reksa dana dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat dari Rp 206,3 triliun menjadi Rp 209,51 pada 27 Juni 2014. Hal ini tidaklah lepas dari sisi kemanfaatan reksa dana yang menjadi daya tarik para investor/pemodal. Reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi di Pasar Modal menawarkan manfaat antara lain pengelolaan dana oleh profesional (oleh Manajer Investasi), risiko dapat diperkecil (dengan adanya diversifikasi investasi), biaya investasi juga dapat diperkecil, dan ada kemungkinan pihak pemodal kecil untuk dapat menikmati keuntungan dari efek-efek luar negeri, jika reksa dana dapat berinvestasi terhadap saham-saham luar negeri.⁵

Sebagai salah satu instrumen investasi di Pasar Modal, reksa dana merupakan instrumen investasi yang berisiko dan tidak dijamin tingkat pengembaliannya. Adler Haymans Manurung⁶ menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 (empat) aspek yang menyebabkan reksa dana berisiko. Aspek pertama, dana yang diperoleh dari masyarakat diinvestasikan kepada portofolio efek yang terdiri atas instrumen investasi yang beragam baik karakteristik maupun jangka waktunya. Kedua, portofolio efek tersebut sangat bervariasi sehingga masing-masing instrumen mempunyai tingkat pengembalian yang berbeda-beda. Ketiga, arus kas selisih dana masuk dan keluar pada reksa dana yang berubah-ubah mempengaruhi portofolio dan keempat adalah faktor keahlian Manajer Investasi.

Berbagai kasus pelanggaran dalam industri reksa dana di Indonesia telah menunjukkan kepada publik bahwa calon investor reksa dana belum sepenuhnya memahami regulasi reksa dana. Berdasarkan *press release* penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek dan izin orang perorangan Bapepam LK Oktober 2010 setidaknya ada

1 Bryan A. Garner. 2000. *Black's Law Dictionary - Abridged Seventh Edition*. West Group. St. Paul, Minn. Hlm 883
 2 Robbert Ang. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)*. Mediasoft Indonesia. Hlm 9.2
 3 -----, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka.

4 www.ojk.go.id/perkembangan-terkini-industri-pengelolaan-investasi diakses pada 22 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB
 5 Munir Fuady. 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 106
 6 Adler Haymans Manurung. 2008. *Reksa Dana Investasiku*. Kompas. Jakarta. Hlm 43-48

beberapa perusahaan efek yang dicabut izin usahanya berkaitan dengan pengelolaan reksa dana yaitu PT ADI yang menempatkan dana nasabah atas nama PT dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan serta memberi janji imbal hasil tertentu dalam menawarkan jasa pengelolaan reksa dana. Selain itu, PT EPS selaku Manajer Investasi Reksa Dana melakukan pembelian saham DART dan PT EPS selaku broker menjual saham DART tanpa perintah nasabah serta PT EPS selaku Manajer Investasi memberikan janji *return* pasti kepada nasabah.

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Reksa Dana

Reksa dana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi reksa dana berdasar jenis komposisi investasinya dapat memberikan fleksibilitas bagi investor dalam memilih, karena masing-masing jenis reksa dana mempunyai risiko yang berbeda-beda serta tingkat pengembalian (*return*) yang berbeda-beda pula.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Pasar Modal, reksa dana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu reksa dana berbentuk Perseroan dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang.⁷ Adapun reksa dana berbentuk KIK adalah reksa dana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis

efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang.⁸

Berdasarkan UU Pasar Modal, reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup (*Close-End Investment Company*) dan bersifat terbuka (*Open-End Investment Company*). Adapun reksa dana berbentuk KIK hanya dapat dimungkinkan bersifat terbuka (*open end*). Reksa dana Tertutup mengemisikan saham (*share*) kepada investor tetapi reksa dana tertutup tersebut tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada investor. Pada reksa dana tipe itu, jika investor, pemegang saham reksa dana tertutup, ingin menjual sahamnya, ia hanya dapat melakukannya melalui Bursa Efek tempat saham reksa dana tersebut dicatat.⁹ Sementara itu, Reksa Dana Terbuka mengemisikan saham atau Unit Penyertaan¹⁰ dimana pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terbuka dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaannya kepada reksa dana dan terdapat kewajiban bagi reksa dana untuk membeli kembali saham atau unit penyertaan yang dijual oleh investor kepadanya, Kecuali, perdagangan efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan, keadaan darurat, atau terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.¹¹

B. Pengaturan Reksa Dana KIK di Indonesia

Guna memastikan pengelolaan reksa dana dilakukan secara legal, telah diterbitkan sejumlah aturan berkaitan dengan reksa dana KIK yakni :

1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.F.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-01/PM/1996 tentang Pemeriksaan Reksa Dana
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.F.14, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas

8 *Ibid.* hlm 281

9 E.A. Koetin. 1993. *Analisis Pasar Modal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hlm 159

10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 29 : "Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif."

11 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

7 Nindyo Pramono. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Andi. Yogyakarta. Hlm. 280

- Pasar Modal Nomor: Kep-38/PM/2003 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana
 4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-133/BL/2006 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
 7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
 8. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka
 9. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks
 10. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
 11. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-19/PM/2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana
 12. Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana
 13. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 14. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal
 15. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana
 16. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.9, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana
 17. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 18. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana
 19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik

C. Bentuk Hukum Kontrak Investasi Kolektif

Bentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif sejatinya tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan di Indonesia. Kontrak Investasi Kolektif di negara dengan sistem *Common*

Law disebut dengan *Unit Trust* atau *Investment Trust Company* yang merupakan perusahaan investasi yang mendasarkan pada sistem *Trust* atau Kepercayaan.¹² Di Indonesia, sistem *Trust* tidak dikenal. Adapun kontrak di Indonesia tidaklah dapat dipersamakan dengan perseroan. Kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dengan saling mengikatkan diri berjanji melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah para pihak sepakati. Sementara itu, perseroan merupakan subjek hukum yang berupa *rechtspersoon* (badan hukum). Oleh karena itu, dalam konstruksi hukum di Indonesia, Kontrak Investasi Kolektif haruslah dipandang sebagai kontrak, bukan sebagai perseroan atau badan hukum.

Mengingat Kontrak Investasi Kolektif bukanlah badan hukum, perlu dipahami bahwa pihak yang wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reksa dana berbentuk KIK bukanlah KIK tersebut melainkan subjek hukum yang ada pada KIK. Jika dianalisis lebih lanjut, mengingat KIK dibentuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka patut dipertanyakan apakah Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia? Manajer Investasi dalam reksa dana KIK adalah sebutan bagi pihak yang melakukan pengelolaan atas portofolio efek sedangkan Bank Kustodian adalah sebutan bagi pihak yang melaksanakan penitipan efek. Sebagaimana pengertian dari subjek hukum yaitu pihak yang menyanggah hak dan kewajiban, adapun pihak yang melakukan pengelolaan atas portofolio efek dalam reksa dana KIK adalah perseroan perusahaan sekuritas sedangkan pihak yang melakukan penitipan kolektif adalah perseroan perbankan umum. Tentu untuk bertindak selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian keduanya terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di ranah Pasar Modal.

Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana merupakan salah satu bentuk *derden beding* (janji untuk pihak ke tiga). Hal itu merupakan pengecualian dari asas personalitas dalam suatu perjanjian. Berdasarkan asas personalitas,

perjanjian hanya dapat membawa untung atau rugi pada pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat pihak ketiga mendapat untung atau rugi atas adanya suatu perjanjian. Pasal 1340 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”

Adapun ketentuan Pasal 1317 KUHPerduta adalah sebagai berikut :

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

Dalam Kontrak Investasi Kolektif, hal-hal yang telah diperjanjikan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengikat dan memberi dampak bagi pemegang Unit Penyertaan, pihak yang tidak terlibat dalam pembuatan Kontrak Investasi Kolektif.

D. Perlindungan Hukum atas Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan

Perwujudan pemenuhan hak-hak pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni tahap pra kontraktual, tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual. Pra kontraktual adalah tahap sebelum lahirnya kesepakatan antara (calon) pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam investasi melalui reksa dana. Kontraktual dalam hal ini adalah tahap setelah lahirnya kesepakatan antara pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam investasi melalui reksa dana. Sementara itu, Pasca kontraktual adalah tahapan setelah hubungan hukum antara pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada reksa dana berakhir.

Meskipun hubungan hukum antara pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian berawal

12 Nindyo Pramono. *Op. Cit.* Hlm 285

dari perjanjian penyertaan reksa dana yang disepakati antara Investor dengan Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak-hak calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada saat tahapan pra kontraktual penyertaan reksa dana. Perwujudan pemenuhan hak-hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada tahap pra kontraktual meliputi pemenuhan hak atas :

1. Legalitas Perizinan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Salah satu persyaratan dalam permohonan untuk memperoleh izin usaha reksa dana adalah adanya terlebih dahulu izin sebagai Manajer Investasi serta persetujuan Bapepam (sekarang OJK) dalam penunjukan Bank Kustodian.¹³ Copy dari izin sebagai Manajer Investasi serta persetujuan dari otoritas tentang penunjukan Bank Kustodian ini menjadi lampiran permohonan pengajuan izin usaha reksa dana.

2. Legalitas Kontrak Investasi Kolektif

Pemenuhan persyaratan legal Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan syarat mutlak. Kontrak tersebut haruslah berbentuk kontrak notariil¹⁴ yang ditulis dalam bahasa Indonesia.¹⁵ Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No IV.B.2, Kontrak Investasi Kolektif itu setidaknya harus memuat nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian, komposisi diversifikasi portofolio Efek di pasar uang dan pasar modal, alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, reksa dana dan pemodal, keadaan-keadaan yang membolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan), komposisi portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi reksa dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi, kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian, pembubaran reksa dana, penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam

Kontrak Investasi Kolektif, hak pemegang unit penyertaan, tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, penyampaian laporan keuangan tahunan reksa dana, keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat), pembubaran dan likuidasi reksa dana, perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa, pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi reksa dana, serta penunjukan lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian ini nantinya akan menjadi salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan untuk memperoleh ijin usaha reksa dana.¹⁶ Tanpa adanya pemenuhan ketentuan penyusunan Kontrak Investasi Kolektif, otoritas pengawas mustahil untuk mengeluarkan ijin usaha reksa dana mengingat Kontrak Investasi Kolektif yang disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengikat pemegang Unit Penyertaan dalam arti hal-hal yang telah diperjanjikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif akan dijadikan landasan pemenuhan hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

3. Legalitas Reksa Dana

Setelah Kontrak Investasi Kolektif disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, langkah selanjutnya yang harus ditempuh guna mendukung pemenuhan hak pemegang Unit Penyertaan adalah pengajuan pernyataan pendaftaran dalam rangka

¹³ Bapepam, *Sekilas Pasar Modal Indonesia*. Bapepam. Jakarta. Hlm 49-50

¹⁴ Peraturan Bapepam dan LK No IV.B.1

¹⁵ Perhatikan juga Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

¹⁶ Peraturan Bapepam dan LK No IX.C.5

penawaran umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bapepam). Manajer Investasi dilarang mengiklankan penjualan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK).¹⁷ Pemeriksaan atas permohonan pernyataan efektif merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh OJK sebagai pengawas dalam memastikan pengaturan hak bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif.

4. Legalitas Agen Penjual Reksa Dana atau Wakil Agen Penjual Reksa Dana

Dalam hal penjualan reksa dana tidak dilakukan secara langsung oleh Manajer Investasi, maka Agen Penjual Reksa Dana haruslah terlebih dahulu mengantongi izin sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Demikian juga jika penjualan reksa dana melalui Wakil Agen, maka (calon) pemegang Unit Penyertaan juga perlu memastikan legalitas perizinan Wakil Agen Penjual Reksa Dana.

5. Legalitas Pemasaran/Pengiklanan Reksa Dana

Pada tahap pemasaran/pengiklanan reksa dana tersebut terdapat kewajiban-kewajiban bagi Manajer Investasi maupun Agen Penjual atau Wakil Agen Penjual Reksa Dana. Dalam hal ini Manajer Investasi maupun Agen Penjual atau Wakil Agen Penjual Reksadana dalam melakukan penawaran reksa dana kepada calon investor harus memperhatikan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-19/PM/2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana dimana salah satu ketentuannya yaitu iklan suatu reksa dana dilarang memuat kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan akan dijamin.

Perwujudan pemenuhan hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada tahap kontraktual meliputi pemenuhan hak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bapepam dan LK No IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Investor sebagai Pemegang Unit Penyertaan Reksa

Dana memiliki sekurang-kurangnya hak untuk mendapat bukti kepemilikan atau tanda pemegang unit penyertaan, hak memperoleh laporan keuangan secara periodik, hak memperoleh laporan/informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian, hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan, serta hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi. Adapun penjelasan hak-hak tersebut sebagai berikut :

1. Memiliki Bukti Kepemilikan

Bukti kepemilikan dalam hal ini merupakan tanda pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menerima surat konfirmasi dari Bank Kustodian yang berisi tentang kepemilikan jumlah Unit Penyertaan.

2. Memperoleh Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bapepam No X.D.1, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan dari Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan dan selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember.

3. Memperoleh Laporan / Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3, Bank Kustodian Reksa Dana Terbuka wajib menghitung pada setiap hari bursa Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan. Laporan tersebut disampaikan ke Bapepam dan LK (sekarang OJK) paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya. Agar laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat, laporan tersebut wajib diumumkan melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

Terkecuali bagi reksa dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dimana apabila harus melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih setiap hari maka akan mengalami kesulitan karena selain pihak penerima dana

¹⁷ Peraturan Bapepam No. IV.D.1

proyek tidak terdaftar pada busra efek (yang nilai perdagangannya tercatat setiap hari) penghitungan NAB juga akan bergantung dari pelaksanaan (*performance*) dari laporan keuangan pihak penerima dana investasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan perhitungan maka ditentukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.¹⁸

4. Hak Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berhak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan miliknya sebelum reksa dana tersebut jatuh tempo.

Perwujudan pemenuhan hak-hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada tahap pasca kontraktual meliputi pemenuhan hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi. Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No IV.B.1, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi reksa dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

E. Pelanggaran dalam Industri Reksa Dana

Kasus Reksa Dana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia merupakan salah satu kasus yang terjadi akibat adanya pelanggaran dalam bidang perizinan reksa dana. Kasus tersebut bermula dari para nasabah PT Bank Century yang ditawarkan oleh pihak Bank Century produk yang lebih menguntungkan daripada deposito, yakni reksa dana. PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, perusahaan yang merupakan satu *holding company* dengan PT Bank Century. Iming-iming Bank Century atas produk reksa dana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut dengan cara meyakinkan nasabah bahwa bunga reksa dana dimaksud jauh lebih tinggi dari bunga deposito, pemilik PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah pemegang saham Bank Century sehingga akan dijamin aman, produk reksa dana tersebut

sudah dipasarkan dalam jangka waktu yang lama dan Bank Indonesia telah mengetahuinya. Oleh karena iming-iming itulah, maka para nasabah Bank Century tersebut beramai-ramai memindahkan dana mereka yang awalnya berupa deposito, sekarang diinvestasikan di reksa dana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Namun, ternyata pada saat jatuh tempo, dana para nasabah tersebut tidak dapat dicairkan.¹⁹

Berdasarkan *press release* Bapepam dan LK pada Oktober 2010 tentang penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek dan izin orang perorangan, Bapepam dan LK menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha Perusahaan Efek di bidang Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Penjamin Emisi Efek atas nama PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Dalam hal ini PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia terbukti menempatkan dana nasabah atas nama PT dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan. Selain itu, PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia terbukti memberi janji imbal hasil tertentu dalam menawarkan jasa pengelolaan dana Investasi Dana Tetap, Investasi Dana Tetap Terproteksi, dan *Discretionary Fund* sebesar 13% per tahun untuk jatuh tempo 3 (tiga) bulan dan sebesar 14% pertahun untuk jatuh tempo 6 (enam) bulan.

Lebih lanjut berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2838 K/Pdt/2011, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan PT Bank Century selaku pelaku usaha penjual reksa dana telah menyalahi prosedur penjualan produk reksa dana yang diperdagangkan karena tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa perjanjian jual beli produk reksa dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* yang

18 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd5e07bd4ea3/reksadana-kontrak-investasi-kolektif-penyertaan-terbatas-diakses-pada-20-Oktober-2014-pukul-14.00-WIB>

19 Sudirman Sidabuke. Kasus Bank Century Dalam Konstruksi Hukum Perdata, sebagaimana dikutip dari Masrun, Harian Kontan. 10 Desember 2008

diperdagangkan PT Bank Century (sekarang PT Bank Mutiara, Tbk) selaku pelaku usaha kepada konsumen adalah batal demi hukum. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa PT Bank Century (sekarang PT Bank Mutiara, Tbk) selaku pelaku usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya menghukum PT Bank Century untuk mengembalikan uang pembelian produk reksa dana kepada para penggugat (para pemegang unit penyertaan reksa dana) secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp 35.437.000.000,- (Tiga puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Terlepas dari kelegaan nasabah reksa dana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia atas putusan tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2838 K/Pdt/2011 yakni dalam amarnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan menghukum PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan. PT Bank Century (sekarang PT Bank Mutiara, Tbk) dalam kasus reksa dana tersebut, telah bertindak selaku Agen Penjual Reksa Dana dimana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam pertimbangan putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan PT Bank Century telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu dikaji apakah perbuatan melawan hukum tersebut benar-benar dilakukan oleh PT Bank Century ataukah oleh karyawan PT Bank Century, lebih lanjut apakah perilaku karyawan dapat dianggap sebagai atau merupakan representasi perilaku suatu perseroan? Sehubungan dengan kedudukan PT Bank Century sebagai Agen Penjual Reksa Dana, jika agen terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, menjadi pertanyaan yang patut dikaji kemudian mengenai perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan oleh PT Bank Century. Jika perbuatan melawan hukum tersebut berupa ketidakjelasan dan ketidakjujuran dalam pemberian informasi berkenaan dengan reksa dana dalam hal ini memberikan janji *return* pasti atas investasi, maka sudah tepatkah putusan Majelis dalam menghukum PT Bank Century untuk mengembalikan sejumlah uang kepada nasabah reksa dana? Sebagai Agen Penjual Reksa Dana, bukankah PT Bank Century hanya

bertindak dalam rangka membantu pemasaran reksa dana dan bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan portofolio Unit Penyertaan Reksa Dana (yang dalam hal ini dilakukan oleh PT Deltasekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi). Jika dihubungkan dengan Press Release Bapepam dan LK, PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia terbukti menempatkan dana nasabah atas nama PT dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan. Menjadi menarik untuk dikaji mengapa Majelis Hakim membebaskan hukuman pengembalian dana nasabah reksa dana kepada PT Bank Century dan bukan kepada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana. Di sisi lain, perlu digarisbawahi bahwa investasi pada reksa dana tidaklah dijamin tingkat pengembaliannya dan reksa dana bukan termasuk produk bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kasus reksa dana lainnya terjadi pada kasus reksa dana PT Eurocapital Peregrine Securities. Berdasarkan *press release* Bapepam dan LK pada Oktober 2010 tentang penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek dan izin orang perorangan, Bapepam dan LK menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan Efek di bidang Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Penjamin Emisi Efek atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities. Dalam hal itu PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti selaku Manajer Investasi Reksa Dana melakukan pembelian saham DART dan PT Eurocapital Peregrine Securities selaku broker menjual saham DART tanpa perintah nasabah serta PT Eurocapital Peregrine Securities selaku Manajer Investasi memberikan janji *return* pasti kepada nasabah.

F. Upaya Hukum Atas Pelanggaran Reksa Dana

Atas pelanggaran terkait reksa dana baik pelanggaran atas hak pemegang Unit Penyertaan pada tahap pra kontraktual (pelanggaran atas ketentuan legalitas Manajer Investasi atau Bank Kustodian, legalitas Kontrak Investasi Kolektif, legalitas suatu reksa dana, legalitas Agen Penjual atau Wakil Agen Penjual, dan/atau pelanggaran atas ketentuan pemasaran reksa dana), dan/atau pelanggaran

atas hak pemegang unit penyertaan pada tahap kontraktual, maupun tahap pasca kontraktual, pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mengajukan upaya hukum. Selain upaya hukum yang berimbas pada sanksi pidana ataupun sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan, atas kesalahan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam pengelolaan reksa dana atau atas pelanggaran hak-hak pemegang Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mengajukan gugatan secara keperdataan.

Adapun dasar hukum gugatan keperdataan dapat berupa wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi debitor akibat kesalahan debitor. Wanprestasi dapat berupa debitor tidak berprestasi sama sekali, debitor berprestasi tapi tidak tepat/keliru, debitor berprestasi tapi terlambat, atau debitor melakukan hal yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam hal itu terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Gugatan dengan dasar hukum Wanprestasi dapat diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual dan/atau Wakil Agen Penjual Reksa Dana apabila terdapat tidak terpenuhinya prestasi yang disebabkan oleh kesalahan debitor dalam perikatan yang lahir dari perjanjian diantara mereka. Sebagai contoh wanprestasi dalam hal ini adalah apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengelolaan atas portofolio efek sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan perjanjian jual beli Unit Penyertaan maupun Kontrak Investasi Kolektif.

Gugatan dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum dapat diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual dan / atau Wakil Agen Penjual Reksa Dana apabila

terdapat tidak terpenuhinya prestasi yang disebabkan oleh kesalahan Debitor dalam perikatan yang lahir dari undang-undang di antara mereka. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah adanya pemberian janji atau garansi *return* pasti kepada pemegang Unit Penyertaan pada saat pemasaran reksa dana. Janji tersebut dalam hal itu merupakan hal yang dilarang dilakukan berdasarkan peraturan Bapepam mengingat risiko investasi yang ada.

KESIMPULAN

Sejalan dengan istilah "*high risk high return*", berinvestasi di reksa dana memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi tabungan atau deposito. Tingginya tingkat pengembalian juga diimbangi dengan risiko berinvestasi di reksa dana. Terungkapnya beberapa kasus dalam industri reksa dana di Indonesia telah menunjukkan kepada publik bahwa masyarakat masih perlu mendapatkan sosialisasi atas regulasi terkait reksa dana. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana perlu menyikapi iklan reksa dana secara bijaksana. Mempelajari legalitas suatu produk investasi merupakan wujud iktikad baik calon pemegang Unit Penyertaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mempelajari legalitas reksa dana yaitu pencarian informasi berkenaan dengan legalitas perizinan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, legalitas terdaftar atau tidaknya produk reksa dana, legalitas perizinan Agen Penjual Reksa Dana, dan legalitas perizinan Wakil Agen Penjual Reksa Dana. Di sisi lain, sebagai perwujudan iktikad baik, Manajer Investasi atau Agen Penjual atau Wakil Agen Penjual Reksa Dana memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jujur dan tepat mengenai produk reksa dana yang ditawarkan. Investor atau pemodal selaku pemegang Unit Penyertaan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran dalam reksa dana. Secara umum, pemegang Unit Penyertaan selaku konsumen reksa dana selain memiliki hak sebagaimana diatur pada peraturan Bapepam LK atau OJK juga memiliki hak sebagaimana hak-hak konsumen yang diatur pada UU Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Adler Haymans Manurung. *Reksa Dana Investasi*. Kompas. Jakarta, 2008.
- Bapepam. *Sekilas Pasar Modal Indonesia*. Bapepam. Jakarta.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary - Abridged Seventh Edition*. West Group. St. Paul, Minn, 2000.
- E.A. Koetin. *Analisis Pasar Modal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1993.
- Munir Fuady. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- Nindyo Pramono. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Andi. Yogyakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Efek Sebagai Benda*. PT Raja Grafindo Persaja. Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja & Amira Prajna Ramaniya. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. PT Kenca Prenada Media Group. Jakarta, 2009.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Pasar Modal 1*. FH UII Press. Yogyakarta, 2010.
- Robbert Ang. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)*. Mediasoft Indonesia, 1997.
- _____. *Mengapa Harus Reksa Dana? Bapepam dan Capital Market Society of Indonesia*. Jakarta, 1997.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka, 1990.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang RI No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.F.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas

- Pasar Modal Nomor : Kep-01/PM/1996 tentang Pemeriksaan Reksa Dana
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.F.14, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-38/PM/2003 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-133/BL/2006 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-

43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Peraturan Bapepam Nomor IV.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-19/PM/2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana

Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana

Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.9, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2838 K/Pdt/2011

C. Data dari Internet

<http://www.ojk.go.id/capital-market-reksa-id> diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB

press release penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek dan izin orang perorangan Bapepam LK Oktober 2010

www.ojk.go.id/perkembangan-terkini-industri-pengelolaan-investasi diakses pada 22 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd5e07bd4ea3/reksadana-kontrak-investasi-kolektif-penyertaan-terbatas> diakses pada 20 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB

Sudirman Sidabuke. Kasus Bank Century dalam Konstruksi Hukum Perdata. sebagaimana dikutip dari Masrun, Harian Kontan. 10 Desember 2008